



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LELA BINTI ALM. WIK;**
2. Tempat lahir : Labuhan Kera;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Lela Binti Alm Wik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Saudara Yahya, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yahya, S.H. & Partners" berkedudukan di Jl. Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di muka persidangan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2023 dan didaftarkan pada tanggal 3 Mei 2023 dengan nomor WI-U11/17/HK.03/V/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 49/Pen.Pid.B/2023/PN Ski tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid.B/2023/PN Ski tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa LELA Binti (Alm) WIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-11/L.1.25/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LELA Binti Alm WIK pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di area perkebunan PT. PLB Astra di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban JURAEDAH Binti Alm MUHAMMAD JAMIL (yang selanjutnya disebut korban) sedang mengutip berondolan sawit di area perkebunan PT. PLB Astra di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian terdakwa LELA Binti Alm WIK (yang selanjutnya disebut terdakwa) datang menghampiri korban dan menarik rambut korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban terjatuh di tanah. Lalu terdakwa duduk di atas punggung korban dan memukul wajah korban menggunakan tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak sadarkan diri. Pada saat korban sadar dan berdiri, terdakwa kembali mendorong korban sehingga korban terjatuh dan terdakwa memukul kening kanan korban menggunakan martil sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah. Selanjutnya korban pergi meninggalkan terdakwa menuju suami korban yang berjarak ±800 meter dengan korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil No.VER/440/0011/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUTIA AMIRIANI dengan kesimpulan : dari pemeriksaan fisik dijumpai bengkak di kulit kepala berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter, bengkak di dahi sebelah kanan berukuran tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, luka lecet di pelipis mata kanan berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan terdapat darah kering. Terdapat bengkak dan memar di pipi kiri berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, terdapat bekas darah kering di lubang telinga kiri, di lubang hidung dan di sudut bibir kiri, terdapat luka di sisi dalam mulut sebelah kanan berjumlah >lima, ukuran nol koma dua senti meter kali nol koma dua sentimeter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LELA Binti Alm WIK melakukan penganiayaan terhadap korban JURAEDAH Binti Alm MUHAMMAD JAMIL mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan mengganggu aktivitas sehari-hari korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juraedah Binti Alm. Muhammad Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Lela Binti Alm. Wik sejak bulan November 2022 karena sama-sama mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT.Plb Astra;
- Bahwa terjadinya dugaan melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan luka yang dilakukan oleh Terdakwa Lela Binti Alm Wik yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di PT. Plb Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ialah melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan Saksi di BAP Kepolisian yaitu pada bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Lela Binti Alm. Wik ada di lokasi PT. Plb Astra tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi PT. Plb Astra tersebut dengan suami Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Suami Saksi pada saat kejadian tersebut sekitar 800 (delapan ratus) Meter;
- Bahwa awalnya Saksi ingin mencari buah brondolan sawit di PT. Plb Astra tersebut, disaat Saksi sedang berjalan, Saksi mendengar suara semak-semak seperti orang berjalan, pada saat itu Saksi mengira bahwa suara tersebut adalah suara hewan, kemudian Saksi terus berjalan ke sumber suara tersebut namun Saksi tidak melihat apapun dan Saksi kembali berjalan dan tiba-tiba Terdakwa langsung datang dan menolak Saksi dari belakang Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mendengar ada suara teriakan atau marah dari orang lain;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian tersebut adalah Terdakwa dan dua orang anak Terdakwa yang berada di atas bukit dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) Meter;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu kepada Saksi adalah Terdakwa mendorong Saksi dari belakang sehingga membuat Saksi telungkup di tanah;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat itu adalah "Inilah Kematian mu, Disinilah Kubur mu";
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah Terdakwa pada saat Terdakwa mendorong Saksi karena pada saat itu posisi Terdakwa sedang menduduki dan melompat-lompat di atas badan Saksi yang tertelungkup, kemudian Saksi melihat wajah Terdakwa sambil mencekik, menarik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Skl



rambut, menginjak kedua tangan Saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa dan meninju dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi mengetahui berapa orang yang menduduki badan Saksi pada saat Saksi tertelungkup yaitu sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama kejadian Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi karena pada saat itu Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah Saksi sadarkan diri, Saksi melihat ada Terdakwa berdiri di samping sebelah kanan Saksi, kemudian pada saat Saksi mencoba untuk duduk Terdakwa kembali mendorong Saksi dan mendudukkan badan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa meninju Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi ada berteriak meminta tolong kepada orang lain, dan Saksi juga meminta ampun kepada Terdakwa namun Terdakwa terus memukul Saksi dengan besi (Kancu) namun tidak mengenai Saksi, kemudian tiba-tiba Saksi melihat ada martil di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik besi dan martil tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat martil tersebut terbuat dari kayu dan kepalanya terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan martil tersebut dengan cara mengayunkannya kepada Saksi sehingga mengenai kening bagian sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan martil tersebut kepada Saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa pada saat Terdakwa mengayunkan martil kepada Saksi tersebut adalah "Sudah Puas Hatiku, Kau Mati Disini. Lalu martil tersebut dibuang Terdakwa disemak-semak;
- Bahwa Saksi sudah sadarkan diri pada saat Terdakwa mengayunkan martil kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat anak Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa anak Terdakwa tidak ada melakukan pelepasan pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi namun pada saat itu anak Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk membunuh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibagian kening kanan dan telinga kiri ada mengeluarkan darah. Terdapat bengkak di bagian kepala dan dahi. Dan terdapat luka lecet dipelipis mata. Seluruh luka tersebut merupakan akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian pada saat itu di dalam dan tidak kelihatan oleh orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, lalu Saksi berjalan merangkak menjumpai suami Saksi untuk meminta pertolongan. Kemudian, Suami Saksi membawa Saksi keluar PT. Plb Astra dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi ada melakukan tes visum atas kejadian tersebut;
- Bahwa hasil tes visum yang Saksi lakukan pada saat itu adalah Saksi ada mengeluarkan darah dan bengkak-bengkak di beberapa bagian tubuh Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 2 (dua) kali yaitu pada bulan November dan bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa pada saat pertemuan pertama karena pada saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama sedang mengambil buah brondolan sawit di PT. Plb Astra tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada perselisihan paham dengan Terdakwa, pada pertemuan kedua antara Saksi dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2022, yang mana Saksi pernah menampar anak Terdakwa karena mengambil janjangan buah kelapa sawit di PT. Plb Astra tersebut dengan alasan Saksi takut Pihak PT. Plb Astra berfikirannya yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian dugaan melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan luka, pihak dari Terdakwa dan perangkat Desa ada yang datang berkunjung ke rumah Saksi untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa kondisi awal Saksi sebelum dan sesudah terjadinya dugaan melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan luka ada yang berubah yaitu kondisi Saksi yang sekarang lebih sering lupa;
- Bahwa Saksi dengan suami Saksi masih di lokasi yang sama yaitu sama-sama di PT. Plb Astra;
- Bahwa cara Saksi dan suami Saksi masuk ke dalam PT. Plb Astra tersebut yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka mengganggu aktivitas pekerjaan Saksi karena selama 1 (satu) bulan Saksi tidak dapat bekerja sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa pada pertemuan kedua di bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi masih mengambil buah brondolan sawit di PT. Pib Astra Tersebut;
- Bahwa maksud dari keterangan Saksi setelah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan Saksi merangkak menuju ke lokasi tempat Suami Saksi berada yaitu Saksi berjalan dengan tubuh lemas dan hoyong;
- Bahwa alasan Saksi melarang anak Terdakwa mengambil buah brondolan sawit di PT.Pib Astra tersebut karena Saksi tidak ingin Pihak PT.Pib Astra menyalahkan Saksi dan menuduh Saksi yang mengambil buah brondolan sawit yang masih utuh tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menginjak badan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi menggunakan martil, namun Terdakwa menggigit Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada anak Terdakwa, yang ada hanya ada Saksi dan Terdakwa;

2. Hasanuddin Tumangger Bin Alm. Agah Tumangger, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka yang dilakukan oleh Terdakwa Lela Binti Alm Wik yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di PT. Pib Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka yang dilakukan oleh Terdakwa Lela Binti Alm Wik tersebut adalah Saksi Juraedah (Istri Saksi);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka yang dilakukan oleh Terdakwa Lela Binti Alm Wik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka tersebut adalah Terdakwa Lela Binti Alm Wik dari Saksi Juraedah;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan Saksi Juraedah kepada Saksi pada saat itu yaitu Saksi Juraedah datang menghampiri Saksi dan mengatakan "Tolong Aku Yah Aku Sudah Kenak Pukul" lalu Saksi menjawab "Siapa Yang Pukul?" kemudian Saksi Juraedah mengatakan "Mamak Sijol";
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka terhadap Saksi Juraedah tersebut adalah Saksi langsung berlari mencari Terdakwa, setelah Saksi tiba di lokasi tempat Terdakwa berada, Saksi melihat Terdakwa dan anak Terdakwa sudah di atas sepeda motor hendak ingin pergi;
- Bahwa anak Terdakwa yang Saksi lihat pada saat itu ada 2 (dua) anak laki-laki remaja;
- Bahwa karena Terdakwa beserta anak Terdakwa sudah pergi, Saksi langsung berlari kembali ke tempat dimana Saksi Juraedah berada lalu menaikkan istri ke atas sepeda motor dan membawa pulang ke rumah;
- Bahwa kondisi pada saat pertama kali Saksi Juraedah menghampiri dan meminta tolong kepada Saksi yaitu Saksi melihat Saksi Juraedah mengeluarkan darah dari kuping, mulut dan dahi akibat pukulan Terdakwa serta Saksi melihat rambut Saudara Juraedah sudah berantakan acak-acakan;
- Bahwa sesampainya di rumah, karena kondisi Saksi Juraedah sudah terbaring lemah, Saksi langsung mencari becak untuk membawa Saksi Juraedah ke rumah sakit, namun Saksi tidak dapat menemukan becak, kemudian Saksi meminjam mobil Saksi Syamsudin Mences Tumangger untuk membawa Saksi Juraedah ke rumah sakit dan ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa yang membawa mobil yang Saksi dan Saksi Juraedah tumpangi pada saat itu adalah Saksi Syamsudin Mences Tumangger;
- Bahwa Saksi lebih dahulu membawa Saksi Juraedah ke Polres Aceh Singkil untuk melaporkan atas dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka tersebut, lalu setelah tiba di Polres, Pihak Kepolisian menyarankan kepada Terdakwa untuk membawa Saksi Juraedah ke rumah sakit sekaligus melakukan Visum;
- Bahwa Saksi Juraedah melakukan visum atas dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka tersebut pada hari kejadian itu juga;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama dokter yang melakukan Visum *et* repertum terhadap Saksi Juraedah tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sempat dilakukan rawat inap terhadap Saksi Juraedah tersebut, karena pada saat itu Saksi Juraedah meminta untuk pulang karena masih ada anak kecil yang harus diurus di rumah;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian suami Terdakwa dan Kepala Dusun Desa Telaga Bakti datang ke rumah untuk meminta damai;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Juraedah menerima perdamaian dari Pihak Terdakwa tersebut dengan syarat Pihak Terdakwa membayar uang ganti rugi selama proses perawatan Saksi Juraedah;
- Bahwa pada saat itu, awalnya Saksi dan Saksi Juraedah meminta uang ganti rugi terhadap Pihak Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Pihak Terdakwa mengatakan tidak sanggup untuk membayarkan sebesar itu, lalu Saksi meminta uang ganti rugi tersebut sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Pihak Terdakwa juga tidak menyanggupinya;
- Bahwa Saksi dan juga istri (Saksi Juraedah) memaafkan dan tidak dendam terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Syamsudin Mences Tumangger, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka yang dialami oleh Saksi Juraedah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atas dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka tersebut, namun Saksi Hasanuddin yaitu suami dari Saksi Juraedah mendatangi Saksi di rumah Saksi dan meminta Saksi untuk diantar ke rumah sakit umum Aceh Singkil menggunakan mobil Saksi;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Juraedah sebelum dibawa ke rumah sakit umum Aceh Singkil yaitu dengan kondisi yang terbaring kesakitan;
- Bahwa Saksi Juraedah atau suaminya tidak ada menceritakan kronologis kejadian yang dialami Saksi Juraedah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN SkI



4. Selamat Bin Alm. Ukek, keterangannya dibacakan dipersidangan dan sebelumnya ketika diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dengan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di PT Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan yang menjadi korban adalah Saudari Juraedah;
- Bahwa dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka terhadap Saudari Juraedah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di PT Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yang melakukannya adalah Terdakwa Lela Binti Alm. Wik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Lela Binti Alm. Wik melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan luka terhadap diri Saksi Juraedah, namun pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di PT Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Saksi mendapatkan kabar bahwa Saksi Juraedah pingsan telah dipukul sehingga mengakibatkan luka oleh orang dan Saksi melihat kondisi Saksi Juraedah pada saat berada di rumah, wajah dalam keadaan lebam dan kupingnya mengeluarkan darah;
- Bahwa dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka yang dilakukan Terdakwa Lela Binti Alm. Wik pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di PT Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Juraedah mengalami luka lecet di pelipis mata kanan dan bengkak di dahi sebelah kanan dan kuping mengeluarkan darah tetapi masih dapat melakukan Aktivitas pada esok hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Surat visum et repertum dengan No. VER/440/001/2023 tertanggal 13 Januari 2023 atas nama Saksi Korban Juraedah yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Aceh Singkil yaitu dr. Mutia Amiriani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang perempuan bernama Juraedah dalam keadaan sadar, dari pemeriksaan fisik dijumpai bengkak dikulit kepala berukuran tiga senti meter kali empat senti



meter, bengkak didahi sebelah kanan berukuran tiga senti meter kali tiga koma lima senti meter, luka lecet dipelipis mata kanan berukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter dan terdapat darah kering. terdapat bengkak dan memar di pipi kiri berukuran dua senti meter kali dua senti meter, terdapat bekas darah kering dilubang telinga kiri, dilubang hidung dan disudut bibir kiri, terdapat luka disisi dalam mulut sebelah kanan berjumlah >lima, ukuran nol koma dua senti meter kali nol koma dua senti meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini dalam permasalahan dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa terjadinya dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka yang dilakukan oleh Terdakwa Lela Binti Alm Wik yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di PT. Plb Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi Juraedah korban dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke PT. Plb Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil tersebut sekitar pukul 09.00 WIB bersama anak Terdakwa yang bernama Julmaidi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Julmaidi ke PT. Plb Astra ingin mengambil jamur sawit, sedangkan anak Terdakwa ingin mengambil buah brondolan sawit milik PT. Plb Astra tanpa izin;
- Bahwa yang Terdakwa bawa ke PT. Plb Astra tersebut hanya sebuah kantung plastik sedangkan anak Terdakwa membawa sebuah karung;
- Bahwa awal mula terjadinya dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka tersebut yaitu awalnya saat adzan dzuhur, Terdakwa sedang duduk istirahat di PT. Plb Astra yang mana Terdakwa tidak tahu nama desa tempat Terdakwa istirahat tersebut, lalu tiba-tiba Saksi Juraedah datang dari arah sebelah kanan Terdakwa dengan membawa sebuah karung dan palu yang gagangnya berwarna hijau, kemudian Saksi Juraedah marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan "Kau Curi Brondolan Ku Ya, lalu Terdakwa menjawab "Gak Ku Ambil Kak, Aku Ngambil Brondolan, Gak Aku Ambil Brondolan", lalu Terdakwa turun dari teresan kesatu dan kedua namun Saksi Juraedah terus mengikuti Terdakwa, sesampainya Terdakwa di bawah teresan tersebut, Saksi Juraedah memukul Terdakwa dengan Palu menggunakan tangan kanannya namun Terdakwa langsung



menangkisnya sehingga membuat palu tersebut jatuh, lalu Terdakwa langsung bergegas mengambilnya dan membuang palu tersebut ke belakang;

- Bahwa setelah itu, Saksi Juraedah memegang kera baju yang Terdakwa gunakan saat itu dan menjambak rambut Terdakwa, lalu Terdakwa pun kembali menjambak rambut Saksi Juraedah sehingga membuat kami terjatuh terguling di tanah, kemudian Saksi Juraedah menggigit dada sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa kembali membalas menggigit keningnya;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa hanya menggigit saja, selain itu Terdakwa tidak ingat lagi karena pada saat itu situasi Terdakwa sudah tidak terkontrol lagi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Saksi Juraedah saling berteriak meminta tolong, namun tidak ada orang lain yang datang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengatakan "Ku Bunuh Kau" kepada Saksi Juraedah;
- Bahwa berlangsungnya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Juraedah tersebut sekitar lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa saat kejadian Saksi Juraedah ada mengeluarkan darah yaitu dibagian yang Terdakwa gigit pada saat itu;
- Bahwa setelah selesainya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Juraedah tersebut, kami kembali berdiri, lalu Saksi Juraedah meminta kembali palu miliknya namun Terdakwa mengatakan bahwa palu tersebut sudah Terdakwa buang;
- Bahwa Saksi Juraedah tidak ada merangkak setelah perkelahian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Juraedah langsung pergi meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa duduk di pinggir pasar sambil menunggu jemputan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi Juraedah bersama suaminya ingin pulang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kondisi Terdakwa dan Saksi Juraedah setelah kejadian tersebut sama-sama berantakan dan acak-acakan;
- Bahwa pada saat itu suami Saksi Juraedah tidak ada mendatangi Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Juraedah dan suaminya saat ingin pulang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu suami Saksi Juraedah mengatakan sesuatu kepada Terdakwa yaitu "Awat Kau Ya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Terdakwa ada menanyakan kondisi Terdakwa pada saat ia datang menjemput Terdakwa, ia mengatakan “Kenapa Ko Mak, Acak-acakan Kali Rambut Kau Mak Udah Kayak orang Gila”, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan Saksi Juraedah;
- Bahwa saat kejadian Saksi Juraedah tidak ada pingsan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Juraedah, yang pernah bertemu hanyalah suami Terdakwa dan Kepala Dusun Desa Gunung Lagan dengan suami Saksi Juraedah saat proses perdamaian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menuntut Saksi Juraedah;
- Bahwa Terdakwa mengajukan laporan kepada Pihak Kepolisian setelah kejadian tersebut karena pada saat itu Terdakwa berfikir bahwa masalah tersebut hanya sebatas itu saja dan tidak ada kepikiran bahwa masalah tersebut akan sampai separah ini;
- Bahwa pada saat kejadian palu tersebut dalam penguasaan Saksi Juraedah, namun Terdakwa mengambil dan membuangnya karena takut akan melukai Terdakwa;
- Bahwa ketika diperiksa oleh Pihak Kepolisian Terdakwa tidak ada menunjukkan bekas luka gigitan Saksi Juraedah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengobati bekas luka gigitan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, kondisi Saksi Juraedah yang Terdakwa lihat baik-baik saja dan tidak ada bekas luka dibagian wajah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam dengan Saksi Juraedah;
- Bahwa yang mendatangi lebih dahulu ketika Saksi Juraedah memaki Terdakwa pada saat kejadian adalah Saksi Juraedah;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Juraedah setelah Saksi Juraedah memaki Terdakwa yaitu Saksi Juraedah mengayunkan palu miliknya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung menangkisnya lalu membuang palu tersebut;
- Bahwa pemilik palu tersebut adalah Saksi Juraedah;
- Bahwa alat yang dibawa oleh Saksi Juraedah yang Terdakwa lihat ke PT. P1b Astra tersebut hanya karung dan palu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Gunung Lagan lebih kurang sudah satu setengah tahun;
- Bahwa Terdakwa Lela Binti Alm. Wik merupakan warga Saksi;
- Bahwa yang menjadi permasalahan pada saat sekarang ini adalah antara Terdakwa dengan Saksi Juraedah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi permasalahan pada saat sekarang ini adalah antara Terdakwa dengan Saksi Juraedah dari suami Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Juraedah tersebut yaitu bermula saat Saksi Julmaidi dan Saksi Juraedah berkelahi, dan yang mendamaikan adalah Saksi pada tanggal 09 Januari 2023, kemudian berhasil berdamai karena Saksi Juraedah mengganti rugi berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Julmaidi (anak Terdakwa) karena Saksi Juraedah menampar Saksi Julmaidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan yang mengakibatkan luka antara Terdakwa dengan Saksi Juraedah;
- Bahwa Saksi ikut berusaha mendamaikan antara Terdakwa dengan Saksi Juraedah pada saat proses perdamaian kedua namun tidak berhasil;
- Bahwa yang hadir pada saat proses perdamaian kedua tersebut yaitu Terdakwa, orang tua Terdakwa, suami Terdakwa, Saksi serta Kepala Dusun Desa Kampung Baru yaitu Saudara Musliadi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai uang ganti rugi yang diminta oleh Saksi Juraedah kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mampu dan hanya mampu membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa proses mediasi yang kedua antara Terdakwa dengan Saksi Juraedah yaitu seminggu kemudian, pada saat itu Saksi dan Saudara Alex (suami Terdakwa) menjumpai Kepala Desa Kampung Baru akan tetapi Saksi dan Saudara Alex tidak berjumpa dengan Saksi Juraedah;
- Bahwa proses perdamaian yang ketiga antara Terdakwa dengan Saksi Juraedah tersebut dilakukan pada tanggal 05 April 2023 yang dihadiri oleh Terdakwa, suami Terdakwa, Saksi, Saksi Juraedah dan Kepala Desa Kampung Baru, pada saat itu Pihak Terdakwa memberikan penawaran kepada Saksi Juraedah terhadap uang ganti rugi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi Juraedah tidak mau;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN SkI



- Bahwa Saksi hanya tahu kalau Terdakwa berkelahi dengan Saksi Juraedah berdasarkan keterangan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya berniat untuk mendamaikan Terdakwa dengan Saksi Juraedah tersebut, dan Saksi tidak mencari tahu lebih dalam tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Juraedah tersebut;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bermasalah atau berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa sampai saat sekarang ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Juraedah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Julmaidi Bin Alek Bancin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara tentang apa yang terjadi antara Saksi Juraedah dengan Terdakwa Lela Binti Alm Wik;
- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terjadinya dugaan pemukulan sehingga mengakibatkan luka yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di PT. Pib Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sebelum kejadian, tujuan Terdakwa dan Saksi datang ke PT. Pib Astra tersebut untuk mencari brondolan dan jamur sawit milik PT.Pib Astra;
- Bahwa saat tiba di lokasi, Saksi dan Terdakwa berpisah;
- Bahwa Saksi pergi ke Afdeling Golf, sedangkan Terdakwa pergi ke arah Afdeling Eko;
- Bahwa Saksi ada meninggalkan pesan terhadap Terdakwa sebelum berpisah tersebut yaitu Saksi mengatakan agar Terdakwa untuk tetap berada di Afdeling Eko karena Saksi akan pergi mencari brondolan sawit;
- Bahwa sepulang dari mencari brondolan sawit tersebut, Saksi ada melihat Terdakwa di Afdeling Eko tempat Saksi dan Terdakwa berpisah, dan Saksi melihat Terdakwa sedang termenung, lalu setelah Saksi tanyakan, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan Saksi Juraedah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada membawa martil pada saat ke lokasi PT. Pib Astra tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait kejadian tersebut sekitar pukul 16.00 WIB, dan sebelumnya sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi melihat Saksi Juraedah dan suami Saksi Juraedah jatuh dari sepeda motor, pada saat itu Saksi Juraedah melihat Saksi dengan tatapan sinis sedangkan suaminya tidak berkata apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa kondisi pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Juraedah tersebut yaitu wajahnya terlihat merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada memukul Saksi Juraedah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada berteriak;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Juraedah dan suaminya pada saat berpapasan tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian, Saksi dan Terdakwa pernah ada permasalahan dengan Saksi Juraedah yaitu karena Saksi Juraedah menuduh Saksi mengambil brondolan sawit yang disimpannya, dan Saksi juga ditampar oleh Saksi Juraedah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Juraedah menampar Saksi, Saksi ada memberitahu kepada Terdakwa, serta juga sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa dengan Saksi Juraedah atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Juraedah dan suaminya membawa martil pada saat berpapasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Juraedah karena Terdakwa tidak ada bercerita kepada Saksi, Terdakwa hanya cerita mau dipukul oleh Saksi Juraedah;
- Bahwa Saksi tidak marah ke Saksi Juraedah setelah Terdakwa memberitahukan kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Juraedah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian apa yang digunakan Terdakwa dan Saksi Juraedah pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ada menyarankan kepada Terdakwa untuk berdamai dengan Saksi Juraedah;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Saksi Juraedah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Juraedah sering bertengkar dengan orang lain, Saksi mengetahuinya karena dengar dari orang lain;
- Bahwa tanggapan Terdakwa pada saat Saksi melapor bahwa Saksi telah ditampar oleh Saksi Juraedah adalah Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk berdamai;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN SkI



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa pemukulan wajah, mengigit wajah dan menarik/menjambak rambut Saksi Juraedah sehingga mengakibatkan Saksi Juraedah mengalami luka dan rasa sakit;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Juraedah yang mengalami luka dan sakit yaitu dibagian kening kanan dan telinga kiri ada mengeluarkan darah, terdapat bengkak di bagian kepala dan dahi serta terdapat luka lecet dipelipis mata;
- Bahwa terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut yaitu pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB., di PT. PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sebelum kejadian perbuatan Terdakwa tersebut, awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 09.00 WIB., Terdakwa pergi ke PT. PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil bersama anak Terdakwa yang bernama Saksi Julmaidi dengan tujuan Terdakwa yakni untuk mengambil jamur sawit dan tujuan anak Terdakwa yakni untuk mengambil buah brondolan sawit milik PT. PLB Astra, sedangkan Saksi Juraedah dan suaminya yakni Saksi Hasanuddin Tumangger tujuan pergi ke lahan PT. PLB Astra dihari kejadian yakni untuk mengambil berondolan sawit;
- Bahwa yang Terdakwa bawa ke PT. PLB Astra tersebut hanya sebuah kantung plastik sedangkan anak Terdakwa yakni Saksi Julmaidi membawa sebuah karung, sedangkan yang dibawa Saksi Juraedah adalah palu martil dan karung;
- Bahwa sebelum hari kejadian yaitu pada tanggal 09 Januari 2023, pernah terjadi permasalahan antara anak terdakwa yang bernama Saksi Julmaidi dengan Saksi Juraedah, kemudian berhasil berdamai karena Saksi Juraedah mengganti rugi berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Julmaidi (anak Terdakwa) karena Saksi Juraedah menampar Saksi Julmaidi;
- Bahwa awal mula terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut yaitu awalnya Terdakwa sedang duduk istirahat di PT. PLB Astra, lalu tiba-tiba Saksi Juraedah datang dari arah sebelah kanan Terdakwa dengan membawa sebuah karung dan palu yang gagangnya berwarna hijau, kemudian Saksi Juraedah marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan "Kau Curi



Brondolan Ku Ya”, lalu Terdakwa menjawab “Gak ada Ku Ambil Brondolan Kak”, lalu terjadilah percekocokan dan perkelahian diantara keduanya, dimana Saksi Juraedah memegang kerah baju yang Terdakwa gunakan saat itu dan menjambak rambut Terdakwa, lalu Terdakwapun kembali menjambak rambut Saksi Juraedah sehingga membuat keduanya terjatuh terguling ditanah, kemudian Saksi Juraedah menggigit dada sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa kembali membalas menggigit kening Saksi Juraedah dan pada akhirnya Terdakwa ada menindih tubuh Saksi Juraedah kemudian melakukan perbuatan terhadap Saksi Juraedah berupa pemukulan wajah, menggigit wajah dan menarik rambut Saksi Juraedah, selain itu ketika Saksi Juraedah akan memukul Terdakwa dengan Palu menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung menangkisnya sehingga membuat palu martil tersebut jatuh, lalu Terdakwa langsung bergegas mengambilnya dan membuang palu tersebut ke belakang dan hingga saat ini palu martil tersebut tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa setelah kejadian, anak Terdakwa yakni Saksi Julmaidi ada menanyakan kondisi Terdakwa pada saat mendatangi dan menjemput Terdakwa, dengan mengatakan “Kenapa Ko Mak, Acak-acakan Kali Rambut Kau Mak Udah Kayak orang Gila”, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan Saksi Juraedah;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Juraedah pergi menjumpai suaminya yakni Saksi Hasanuddin Tumangger untuk meminta pertolongan, kemudian Saksi Hasanuddin Tumangger menanyakan kronologi penyebab kejadian yang menyebabkan Saksi Juraedah mengalami luka yang pada pokoknya Saksi Juraedah menjelaskan kepada Saksi Hasanuddin Tumangger karena disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi Hasanuddin Tumangger membawa Saksi Juraedah keluar dari areal PT. PLB Astra dengan menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan perawatan medis dan kemudian Saksi Hasanuddin Tumangger meminta bantuan Saksi Syamsudin Mences Tumangger untuk membawa Saksi Juraedah ke rumah sakit dan juga membuat laporan ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa setelah Saksi Juraedah membuat laporan ke Polres Aceh Singkil kemudian ada dilakukan visum yang berdasarkan Surat visum et repertum dengan No. VER/440/001/2023 tertanggal 13 Januari 2023 atas nama Saksi Korban Juraedah yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Aceh Singkil yaitu dr. Mutia Amiriani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang perempuan bernama Juraedah



dalam keadaan sadar, dari pemeriksaan fisik dijumpai bengkak dikulit kepala berukuran tiga senti meter kali empat senti meter, bengkak didahi sebelah kanan berukuran tiga senti meter kali tiga koma lima senti meter, luka lecet dipelipis mata kanan berukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter dan terdapat darah kering. terdapat bengkak dan memar di pipi kiri berukuran dua senti meter kali dua senti meter, terdapat bekas darah kering dilubang telinga kiri, dilubang hidung dan disudut bibir kiri, terdapat luka disisi dalam mulut sebelah kanan berjumlah >lima, ukuran nol koma dua senti meter kali nol koma dua senti meter;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada berusaha meminta perdamaian kepada Saksi Juraedah melalui suaminya dan juga perangkat desa tempat tinggal Terdakwa yakni Perangkat Desa Gunung Lagan yang bernama Saksi Hud, saat itu terjadi perundingan yang juga melibatkan pihak korban dan juga perangkat desa tempat tinggal korban yakni Desa Kampung Baru, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai karena Terdakwa tidak sanggup membayar sejumlah uang yang diminta oleh pihak korban untuk biaya perobatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Lela Binti Alm. Wik;



Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Lela Binti Alm. Wik membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Lela Binti Alm. Wik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Lela Binti Alm. Wik dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa Lela Binti Alm. Wik dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Lela Binti Alm. Wik telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwaan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dihalaman 245, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”;

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa pemukulan wajah, mengigit wajah dan menarik/menjambak rambut Saksi Juraedah sehingga mengakibatkan Saksi Juraedah mengalami luka dan rasa sakit;

Menimbang bahwa bagian tubuh Saksi Juraedah yang mengalami luka dan sakit yaitu dibagian kening kanan dan telinga kiri ada mengeluarkan darah, terdapat bengkak di bagian kepala dan dahi serta terdapat luka lecet dipelipis mata;

Menimbang bahwa terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut yaitu pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB., di PT. PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang bahwa sebelum kejadian perbuatan Terdakwa tersebut, awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 09.00 WIB., Terdakwa pergi ke PT. PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil bersama anak Terdakwa yang bernama Saksi Julmaidi dengan tujuan Terdakwa yakni untuk mengambil jamur sawit dan tujuan anak Terdakwa yakni untuk mengambil buah brondolan sawit milik PT. PLB Astra, sedangkan Saksi Juraedah dan suaminya yakni Saksi Hasanuddin Tumangger tujuan pergi ke lahan PT. PLB Astra dihari kejadian yakni untuk mengambil berondolan sawit;

Menimbang bahwa yang Terdakwa bawa ke PT. PLB Astra tersebut hanya sebuah kantung plastik sedangkan anak Terdakwa yakni Saksi Julmaidi membawa sebuah karung, sedangkan yang dibawa Saksi Juraedah adalah palu martil dan karung;

Menimbang bahwa sebelum hari kejadian yaitu pada tanggal 09 Januari 2023, pernah terjadi permasalahan antara anak terdakwa yang bernama Saksi Julmaidi dengan Saksi Juraedah, kemudian berhasil berdamai karena Saksi Juraedah mengganti rugi berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi Julmaidi (anak Terdakwa) karena Saksi Juraedah menampar Saksi Julmaidi;

Menimbang bahwa awal mula terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut yaitu awalnya Terdakwa sedang duduk istirahat di PT. PLB Astra, lalu tiba-tiba Saksi Juraedah datang dari arah sebelah kanan Terdakwa dengan membawa sebuah karung dan palu yang gagangnya berwarna hijau, kemudian Saksi Juraedah marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan "Kau Curi Brondolan Ku Ya", lalu Terdakwa menjawab "Gak ada Ku Ambil Brondolan Kak", lalu terjadilah percekocokan dan perkelahian diantara keduanya, dimana Saksi Juraedah memegang kerah baju yang Terdakwa gunakan saat itu dan menjambak rambut Terdakwa, lalu Terdakwapun kembali menjambak rambut Saksi Juraedah sehingga membuat keduanya terjatuh terguling ditanah, kemudian Saksi Juraedah menggigit dada sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa kembali membalas menggigit kening Saksi Juraedah dan pada akhirnya Terdakwa ada menindih tubuh Saksi Juraedah kemudian melakukan perbuatan terhadap Saksi Juraedah berupa pemukulan wajah, menggigit wajah dan menarik rambut Saksi Juraedah, selain itu ketika Saksi Juraedah akan memukul Terdakwa dengan Palu menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung menangkisnya sehingga membuat palu martil tersebut jatuh, lalu Terdakwa langsung bergegas mengambilnya dan membuang palu tersebut ke belakang dan hingga saat ini palu martil tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa setelah kejadian, anak Terdakwa yakni Saksi Julmaidi ada menanyakan kondisi Terdakwa pada saat mendatangi dan menjemput Terdakwa, dengan mengatakan "Kenapa Ko Mak, Acak-acakan Kali Rambut Kau Mak Udah Kayak orang Gila", lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan Saksi Juraedah;

Menimbang bahwa setelah kejadian, Saksi Juraedah pergi menjumpai suaminya yakni Saksi Hasanuddin Tumangger untuk meminta pertolongan, kemudian Saksi Hasanuddin Tumangger menanyakan kronologi penyebab kejadian yang menyebabkan Saksi Juraedah mengalami luka yang pada pokoknya Saksi Juraedah menjelaskan kepada Saksi Hasanuddin Tumangger karena disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi Hasanuddin Tumangger membawa Saksi Juraedah keluar dari areal PT. PLB Astra dengan menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan perawatan medis dan kemudian Saksi Hasanuddin Tumangger meminta bantuan Saksi Syamsudin Mences Tumangger untuk membawa Saksi Juraedah ke rumah sakit dan juga membuat laporan ke Polres Aceh Singkil;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Saksi Juraedah membuat laporan ke Polres Aceh Singkil kemudian ada dilakukan visum yang berdasarkan Surat visum et repertum dengan No. VER/440/001/2023 tertanggal 13 Januari 2023 atas nama Saksi Korban Juraedah yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Aceh Singkil yaitu dr. Mutia Amiriani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang perempuan bernama Juraedah dalam keadaan sadar, dari pemeriksaan fisik dijumpai bengkak dikulit kepala berukuran tiga senti meter kali empat senti meter, bengkak didahi sebelah kanan berukuran tiga senti meter kali tiga koma lima senti meter, luka lecet dipelipis mata kanan berukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter dan terdapat darah kering. terdapat bengkak dan memar di pipi kiri berukuran dua senti meter kali dua senti meter, terdapat bekas darah kering dilubang telinga kiri, dilubang hidung dan disudut bibir kiri, terdapat luka disisi dalam mulut sebelah kanan berjumlah >lima, ukuran nol koma dua senti meter kali nol koma dua senti meter;

Menimbang bahwa setelah kejadian Terdakwa ada berusaha meminta perdamaian kepada Saksi Juraedah melalui suaminya dan juga perangkat desa tempat tinggal Terdakwa yakni Perangkat Desa Gunung Lagan yang bernama Saksi Hud, saat itu terjadi perundingan yang juga melibatkan pihak korban dan juga perangkat desa tempat tinggal korban yakni Desa Kampung Baru, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai karena Terdakwa tidak sanggup membayar sejumlah uang yang diminta oleh pihak korban untuk biaya perobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Skl



pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan aktifitas Saksi Juraedah menjadi terganggu;
- Terdakwa dan Saksi Juraedah tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa dan keluarganya telah berupaya untuk melaksanakan perdamaian akan tetapi belum tercapai perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tertib dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lela Binti Alm. Wik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.